

PERJANJIAN KERJASAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. INDRAGIRI HILIR

Dengan

SMK NEGERI 1 TEMBILAHAN

TENTANG

PROGRAM PRAKTIK KERJA LAPANGAN/MAGANG
SMK NEGERI 1 TEMBILAHAN

Nomor : 003/HK.02.00/K.RA/III/2021

Nomor :058/SMKN1/HM-2021

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu telah ditandatangani perjanjian kerjasama oleh dan antara :

1. BAWASLU KAB. INHIL : Berkedudukan di Indragiri Hilir dan beralamat di Jl. Baharuddin Yusuf No. 10, Tembilahan. Kab. Indragiri Hilir yang dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD DONG, SP, selaku Ketua Bawaslu Kab. Inhil dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (selanjutnya disebut pihak Pertama)
2. SMK NEGERI 1 TEMBILAHAN : Berkedudukan di Jl. Baharuddin Yusuf, Tembilahan. Kab. Indragiri Hilir dalam hal ini diwakili oleh DRS. HASMAR selaku KEPALA dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 1 Tembilahan (selanjutnya disebut pihak Kedua)

(Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut "Pihak"). Para Pihak menerangkan terlebih dahulu :

- A. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum bergerak di bidang Pengawasan Kepemiluan
- B. Bahwa Pihak Kedua adalah Lembaga Pendidikan yang bergerak di bidang Pendidikan Menengah Kejuruan.
- C. Bahwa PARA PIHAK saling mendukung untuk mengadakan kesempatan bekerjasama tentang penyelenggaraan Program Praktik Kerja Lapangan/Magang.

Sehubung dengan hal-hal tersebut diatas, para Pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUGAS DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Tugas Pekerjaan

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukan seperti tersebut diatas, mendukung penuh Program Praktik Kerja Lapangan/Magang bagi Siswa/Siswi SMK Negeri 1 Tembilahan

2. Lingkup Pekerjaan

PARA PIHAK bersepakat dan setuju untuk menciptakan kerjasama dalam rangka Praktik Kerja Lapangan/Magang bagi Siswa/Siswi SMKN 1 Tembilahan, khususnya untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan dapat memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dengan menyelenggarakan program Praktik Kerja Lapangan/Magang bagi Siswa./Siswi Pihak Kedua yang teknisnya akan diatur lebih lanjut dalam aturan teknis yang akan dikeluarkan oleh Pihak Pertama.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Memberikan informasi tentang peluang Praktik Kerja Lapangan/Magang untuk Siswa/Siswi Pihak Kedua.
- b. Menjadi prioritas dalam penerimaan Praktik Kerja Lapangan/Magang kepada para Siswa-Siswi Pihak Kedua sesuai dengan kebutuhan dan peraturan Pihak Pertama.
- c. Memberikan kesempatan kepada Siswa/Siswi Pihak Kedua untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan Lapangan/Magang dan pengabdian di kantor/badan usaha Pihak Pertama dan tenaga pembimbing untuk Siswa/Siswi Pihak Kedua.

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Memperoleh kemudahan perijinan dari Pihak Pertama dalam program Praktik Kerja Lapangan Lapangan/Magang.
- b. Memperoleh informasi dari Pihak Pertama tentang peluang dan kuota Praktik Kerja Lapangan/Magang.
- c. Mendapatkan prioritas dari Pihak Pertama dalam penyediaan tempat Praktik Kerja Lapangan/Magang.

Pasal 3

MASA BERLAKUNYA KERJASAMA

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan berakhir pada tanggal 01 Maret 2023 (selama 2 tahun).

Pasal 4

PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh PARA PIHAK dalam kondisi sebagai berikut :

Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, atau Atas kesepakatan bersama-sama.

Pasal 5

LAIN – LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Surat Kesepakatan Kerjasama ini, apabila diperlukan akan disepakati lebih lanjut.

Pasal 6

PENUTUP

Surat kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Tembilahan dalam rangkap dua diantaranya bermaterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA

BAWASLU KAB. INHIL

Ketua,


MUHAMMAD DONG, SP

PIHAK KEDUA

SMK NEGERI 1 TEMBILAHAN

Kepala,


DRS. HASMAR
NIP. 19651007 199003 1 004